



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 410/145 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA KABUPATEN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG
SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa bidang sarana dan prasarana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana Dan Prasarana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

21

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Kabupaten dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana dan Prasarana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kabupaten.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah membantu Tim Pembina Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI 14

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410/ 145 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 KABUPATEN KEGIATAN BANTUAN
 KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
 KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG
 SARANA DAN PRASARANA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN KEGIATAN BANTUAN
 KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
 BIDANG SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota

24

1	2	3
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI dt

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410/145 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 KABUPATEN KEGIATAN BANTUAN
 KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
 KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG
 SARANA DAN PRASARANA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA KABUPATEN
 KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAH DESA BIDANG SARANA DAN PRASARANA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Kerjasama dan Kawasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI *df*